




**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM**

Nomor SOP	18
Tgl Pembuatan	05 Maret 2019
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	06 Maret 2019
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan  G. H. Sukarniaty Kondolele, MM 19650606 199003 2 011 Pembina Utama Madya, IV/d
Nama SOP	SOP Hukuman Disiplin Pegawai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Provinsi Sulawesi Selatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai Komputer2. S1
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Biro Kepegawaian.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Alat Tulis Kantor3. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. Keterlambatan Data mengakibatkan terhambatnya Penyusunan Laporan	

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubbag	Staf Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat Konsep Surat Panggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.					Adanya bukti mengenai ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.	Proses disiplin tingkat ringan ± 2 (dua) minggu	Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Hukum meneliti berkas laporan pemeriksaan apakah pengajuan usul penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang/berat sudah tepat atau belum	
2.	Memeriksa dan menyetujui konsep surat Panggilan.								
3.	Mengirimkan surat Panggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan tembusan Seditjen PP dan Bagian Kepegawaian.								
4.	Pemeriksaan dilakukan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis.					Laporan Yang telah diparaf	15 menit	Hasil koreksian dan diparaf	
5.	Membuat konsep Berita acara Pemeriksaan yang dibacakan dihadapan PNS yang diperiksa.					Berita Acara yang telah diparaf Sekretaris dan Kasubbag	10 Menit	Berita Acara telah ditandatangani	
6.	Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani PNS yang diperiksa dan atasan langsung.					Berita Acara telah ditandatangani	15 menit	Berita Acara telah digandakan	